



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa yang efektif, efisien, dan tepat sasaran, perlu mengatur mengenai pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - b. bahwa pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diubah dan ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka pedoman penyusunan APB Desa diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
2. Pedoman Penyusunan APBDesa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBDesa.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APBDesa, meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah;
 - b. prinsip penyusunan APBDesa;
 - c. kebijakan penyusunan APBDesa;
 - d. teknis penyusunan dan pelaksanaan APBDesa;
 - e. hal khusus lainnya;
 - f. pertanggungjawaban keuangan Desa;
 - g. pembinaan dan pengawasan APBDesa; dan
 - h. penutup.

- (2) Uraian pedoman penyusunan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 703), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 3 Maret 2023
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,
TTD
MUH. BASLI ALI

Diundangkan di Benteng
pada tanggal 3 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

TTD

MESDIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2023
NOMOR 752



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DENGAN PEMERINTAH DAERAH

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan diperlukan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah melalui kesamaan persepsi terhadap berbagai persoalan dan program pembangunan desa dalam kerangka pembangunan yang berkeselimbangan. Untuk itu beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Desa dalam Penyusunan APBDesa antara lain:

1. Dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah terdapat beberapa program strategis dan program prioritas yaitu:
 - a. Program Strategis:
 - 1) Pembangunan pusat distribusi logistik (PDL);
 - 2) Pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK) Pariwisata;
 - 3) Pembangunan kawasan industri perikanan terpadu (KIPT);
 - 4) Gerakan membangun desa mandiri (gerbang sari);
 - b. Program Prioritas:
 - a) Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - b) Pelaksanaan bantuan gratis/hibah;
 - c) Pengembangan sumber daya manusia (SDM); dan
 - d) Pembentukan sistem informasi terintegrasi;
2. Proses sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa dititikberatkan pada program Gerakan Membangun Desa Mandiri (GERBANG SARI) yang disesuaikan dengan dinamika dan karakteristik di masing-masing desa, sehingga implementasi pembangunan daerah dan desa dapat berjalan secara optimal, terpadu dan berkesinambungan.

3. Penyusunan APBDesa disesuaikan dengan prakiraan asumsi ekonomi makro yang diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi *COVID-19* antara lain bantuan langsung tunai (BLT), ketahanan pangan dan hewani, dan lebih mengutamakan untuk program yang terkait dengan upaya pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

II. PRINSIP PENYUSUNAN APBDESA

APBDesa adalah rencana operasional tahunan dari program umum pemerintahan dan pembangunan desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka rupiah, disatu pihak mengandung perkiraan target pendapatan dan di lain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi belanja desa.

Sebagai rencana operasional tahunan dari program umum pemerintahan dan pembangunan desa, maka dalam APBDesa tergambar semua hak dan kewajiban desa. Selain itu APBDesa merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam penyusunan APBDesa tetap memperhatikan prinsip penganggaran yaitu:

1. Partisipasi Masyarakat

Hal ini mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan APBDesa melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat akan mengetahui hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan APBDesa.

2. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

APBDesa yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan, sarana, sumber pendanaan pada setiap jenis atau obyek belanja serta korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan yang dianggarkan.

3. Disiplin Anggaran

Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang perlu diperhatikan antara lain:

- a. pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;
- b. penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBDesa atau perubahan APBDesa; dan
- c. semua penerimaan dan pengeluaran Desa dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dianggarkan dalam APBDesa dan dilakukan melalui Rekening Kas Desa.

4. Keadilan Anggaran

Pungutan Desa yang dibebankan kepada masyarakat harus mempertimbangkan kemampuan untuk membayar. Masyarakat yang memiliki kemampuan pendapatan rendah secara proporsional diberi beban yang sama, sedangkan masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban yang tinggi pula. Selain itu dalam mengalokasikan belanja daerah harus mempertimbangkan keadilan dan pemerataan agar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi pemberian pelayanan.

5. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam perencanaan anggaran perlu memperhatikan:

- a. tujuan, saran, hasil dan manfaat yang ingin dicapai; dan
- b. penetapan prioritas kegiatan dan beban kerja serta penetapan harga satuan yang rasional.

6. Taat Azas

APBDesa sebagai rencana operasional tahunan ditetapkan dengan Peraturan Desa dan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. APBDesa tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu pendapatan, belanja dan pembiayaan yang dicantumkan dalam rancangan Peraturan Desa tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. APBDesa tidak bertentangan dengan kepentingan umum yaitu rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa lebih diarahkan agar mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBDESA

Pokok-pokok kebijakan yang menjadi perhatian Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa yaitu kebijakan pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa sebagai berikut:

A. Pendapatan Desa

1. Pendapatan Asli Desa

- a. setiap pendapatan asli desa yang berasal dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Aset desa atau hasil usaha desa yang lainnya wajib dicatat dalam penerimaan atau pendapatan desa;
- b. dalam merencanakan target Pendapatan Asli Desa mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi dan asumsi pertumbuhan ekonomi Desa yang dapat mempengaruhi masing-masing jenis penerimaan Desa;
- c. dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Desa, agar tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat; dan

2. Pendapatan Transfer

- a. Dana Desa, dalam rangka mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan, Desa diberikan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan

masyarakat yang dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- 1) Alokasi Dasar;
- 2) Alokasi Afirmasi;
- 3) Alokasi Kinerja; dan
- 4) Alokasi Formula.

- b. Alokasi Dana Desa, dalam rangka pelaksanaan desentralisasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kepada desa diberikan Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten dalam APBD setelah dikurangi DAK.

Tujuan pemberian Alokasi Dana Desa adalah untuk menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah daerah dengan desa dan antar desa; meningkatkan perencanaan dan penanggulangan pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat; meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan; mendorong peningkatan keswadayaan dan kegotongroyongan masyarakat serta meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat juga meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

- c. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah, dalam rangka mengoptimalkan program dan kegiatan di Desa diberikan bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari Realisasi Penerimaan Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Pemerintah daerah.

B. Belanja Desa

1. Belanja Desa yang dianggarkan dalam APBDesa agar disusun dengan pendekatan prestasi kerja pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan;
2. Dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan digunakan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya

memenuhi kewajiban desa yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum;

3. Belanja Desa diprioritaskan untuk menunjang pelaksanaan tugas Pemerintah Desa, dan Peningkatan Alokasi Anggaran Belanja yang direncanakan harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Pengalokasian Belanja Desa agar berdasarkan ketentuan:
 - a. Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digunakan untuk membiayai:
 - 1) paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dan paling banyak 25% (dua puluh lima per seratus) dibelanjakan untuk program bantuan langsung tunai;
 - 2) paling banyak 3% (tiga per seratus) dibelanjakan untuk dana operasional pemerintah Desa;
 - 3) paling sedikit 20% (dua puluh per seratus) dibelanjakan untuk program ketahanan pangan dan hewani; dan
 - 4) dukungan program sektor prioritas di Desa berupa bantuan permodalan kepada Badan Usaha Milik Desa, program kesehatan termasuk penanganan *stunting*, dan pariwisata skala desa sesuai potensi dan karakteristik desa, serta program atau kegiatan lain.
 - b. Diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan pemulihan ekonomi, peningkatan sumber daya manusia dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, penanganan *stunting*, pelaksanaan padat karya tunai desa, pengembangan ekonomi desa serta penanganan bencana alam dan non alam yang sesuai kewenangan desa.
 - c. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan PAD dialokasikan untuk penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan bidang tidak terduga.

- d. Alokasi Dana Desa dialokasikan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) digunakan untuk Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Operasional Pemerintahan Desa, Tujuan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa, Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

C. Pembiayaan Desa

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan Desa yang dimaksudkan untuk memanfaatkan atau menutupi surplus atau defisit anggaran yang terjadi. Pembiayaan terdiri atas:

1. Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu;
 - b. transfer dari dana cadangan;
 - c. penerimaan pinjaman dan obligasi; dan
 - d. hasil penjualan aset desa yang dipisahkan.
2. Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:
 - a. transfer ke dana cadangan;
 - b. penyertaan modal;
 - c. pembayaran utang pokok yang jatuh tempo; dan
 - d. sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.

IV. TEKNIS PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN APBDESA

A. Penyusunan APBDesa

Dalam penyusunan APBDesa tetap berorientasi pada suatu pendekatan penganggaran yang mengutamakan keluaran/hasil dari kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran. Dalam hal ini setiap dana yang dianggarkan untuk melaksanakan kegiatan harus jelas target atau sasaran yang diharapkan.

Langkah yang harus dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa:

1. mengacu kepada dokumen perencanaan yaitu RPJMDes dan RKPDDes;
2. penyusunan rencana pembangunan kegiatan dengan melibatkan masyarakat desa;
3. penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
4. melakukan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes di kabupaten dan *review* pada Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP/Inspektorat) dan jika diperlukan melakukan asistensi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes di kecamatan; dan
5. membentuk Tim Pengelola Kegiatan yang menangani pengadaan barang dan jasa di desa dengan mengacu pada peraturan yang berlaku.

B. Penganggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

1. Anggaran Pendapatan

Penganggaran Pendapatan meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa, terdiri atas kelompok:

a. Pendapatan Asli Desa (PADesa) terdiri atas jenis:

- 1) hasil usaha antara lain hasil BUMDES, dan tanah kas desa;
- 2) hasil aset antara lain tambatan perahu, pasar Desa, tempat permandian umum, dan jaringan irigasi;
- 3) lain-lain pendapatan asli Desa antara lain hasil pungutan Desa.

b. Transfer terdiri atas jenis:

- 1) dana desa;
- 2) bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 3) alokasi dana desa (ADD);
- 4) bantuan keuangan dari APBD Provinsi; dan
- 5) bantuan keuangan dari APBD Kabupaten.

- c. Pendapatan Lain-Lain terdiri atas jenis:
 - 1) hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
 - 2) lain-lain pendapatan Desa yang sah antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa.
- 2. Anggaran Belanja
 - a. belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja Desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.
 - b. klasifikasi Belanja terdiri atas kelompok:
 - 1) penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - a) penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa atau Perangkat Desa;
 - b) operasional Pemerintahan Desa;
 - c) tunjangan dan operasional BPD;
 - d) insentif rukun warga dan rukun tetangga;
 - e) penetapan dan penegasan batas Desa;
 - f) pendataan Desa;
 - g) penyusunan tata ruang Desa;
 - h) penyelenggaraan musyawarah Desa;
 - i) pengelolaan informasi Desa;
 - j) penyelenggaraan perencanaan Desa;
 - k) penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
 - l) penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
 - m) pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan
 - n) kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
 - 2) pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - a) pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa antara lain:
 - 1)) tambatan perahu;
 - 2)) jalan pemukiman;

- 3)) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - 4)) jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
 - 5)) lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan
 - 6)) infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
- b) pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
- 1)) air bersih berskala Desa;
 - 2)) sanitasi lingkungan;
 - 3)) pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan
 - 4)) sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- c) pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- 1)) taman bacaan masyarakat;
 - 2)) pendidikan anak usia dini;
 - 3)) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - 4)) pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
 - 5)) sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.
- d) pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
- 1)) pasar Desa;
 - 2)) pembentukan dan pengembangan BUMDesa;
 - 3)) penguatan permodalan BUMDesa;
 - 4)) pembibitan tanaman pangan;
 - 5)) penggilingan padi;
 - 6)) lumbung Desa;
 - 7)) pembukaan lahan pertanian;
 - 8)) pengelolaan usaha hutan Desa;
 - 9)) kolam ikan dan pembenihan ikan;

- 10)) tempat pelelangan ikan;
- 11)) kandang ternak;
- 12)) instalasi biogas;
- 13)) mesin pakan ternak; dan
- 14)) sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
- e) pelestarian lingkungan hidup antara lain:
 - 1)) penghijauan;
 - 2)) pembuatan terasering;
 - 3)) pemeliharaan hutan bakau;
 - 4)) perlindungan mata air;
 - 5)) pembersihan daerah aliran sungai; dan
 - 6)) kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- 3) pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - a) pembinaan lembaga kemasyarakatan;
 - b) penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
 - c) pembinaan kerukunan umat beragama;
 - d) pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
 - e) pembinaan lembaga adat;
 - f) pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
 - g) kegiatan lain sesuai kondisi Desa.
- 4) Pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - a) pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
 - b) pelatihan teknologi tepat guna;
 - c) pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;
 - d) peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
 - 1)) kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 - 2)) kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 3)) kelompok perempuan;
 - 4)) kelompok tani;
 - 5)) kelompok masyarakat miskin;
 - 6)) kelompok nelayan;
 - 7)) kelompok pengrajin;

- 8)) kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
- 9)) kelompok pemuda; dan
- 10)) kelompok lain sesuai kondisi Desa.

Untuk setiap bidang terdiri atas 3 (tiga) jenis belanja yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal. Dalam rangka merencanakan dan melaksanakan alokasi belanja untuk setiap program dan kegiatan Pemerintah Desa perlu dilakukan analisis kewajaran yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari suatu kegiatan, maka perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Belanja Pegawai

- a) dianggarkan dalam kelompok penyelenggaraan pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulannya.
- b) tunjangan BPD setiap bulan disesuaikan dan diberikan dengan besaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati.

2) Belanja Barang dan Jasa

Dalam menetapkan jumlah anggaran untuk belanja barang dan jasa agar disesuaikan dengan kebutuhan riil.

- a) penganggaran honorarium bagi Perangkat Desa supaya disesuaikan dengan kewajaran beban tugas.
- b) biaya perjalanan dinas bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa mengacu pada Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Kepala Desa, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa, Staf Desa dan Staf BPD Kabupaten Kepulauan Selayar yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

- c) honorarium Non Perangkat Desa, seperti Anggota Tim, Narasumber, Pelatih, Tenaga Ahli, dapat dianggarkan sepanjang diperlukan dan bermanfaat dengan besaran honorarium mengacu pada Standar Biaya Masukan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- d) upah kerja supaya disesuaikan dengan kewajaran beban tugas.
- e) untuk belanja telepon, air dan listrik supaya direncanakan dengan baik, berdasarkan data rata-rata dalam tahun sebelumnya, dan dalam pelaksanaannya agar dilakukan langkah-langkah penghematan.
- f) belanja surat kabar, internet, paket pengiriman agar direncanakan sesuai kebutuhan.
- g) belanja Desa yang bersifat mengikat dan wajib antara lain belanja rekening telepon, air, listrik dan penerangan jalan umum.
- h) perawatan kendaraan bermotor dan penggantian suku cadang kendaraan roda dua, hanya diperkenankan untuk kendaraan dinas fasilitas penyelenggaraan Pemerintah Desa per tahun, termasuk penggantian ban hanya diperkenankan sekali dalam setahun (d disesuaikan menurut Standar Biaya Masukan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati).
- i) belanja pakaian dinas upacara Kepala Desa dan kelengkapannya/atributnya sesuai dengan Keputusan Bupati.
- j) belanja pakaian dinas harian.
- k) belanja STNK/Samsat dianggarkan untuk kebutuhan dalam satu tahun.
- l) untuk biaya cetak dan penggandaan disesuaikan dengan kegiatan yang direncanakan, dan diperhitungkan berdasarkan kebutuhan dikalikan dengan harga satuan yang berlaku.

- m) dalam rangka mendukung kegiatan rapat, pelatihan, kursus, penataran, menerima tamu dan sejenisnya, diperkenankan menganggarkan biaya konsumsi berupa snack dan makan minum, dengan harga satuan yang berlaku. Penganggaran biaya makan dan minum agar direncanakan secara cermat dan dipertanggungjawabkan dengan baik, serta disesuaikan dengan kegiatan yang direncanakan.
- n) dalam menjaga keberlanjutan operasional komputer dan printer maka setiap Desa diperkenankan menganggarkan biaya pemeliharaan dalam setahun paling banyak 2 (dua) unit komputer/laptop dan printer.
- o) pemeliharaan kantor Desa.
- p) memperhitungkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan direncanakan atas dasar kebutuhan masyarakat sesuai dengan tuntutan dan dinamika yang berkembang dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik sehingga belanja modal diarahkan untuk:

- a) pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang kesehatan untuk meningkatkan mutu kesehatan dan jangkauan pelayanan kesehatan dasar terutama bagi penduduk miskin seperti pengadaan klinik desa, MCK, sarana air bersih, dan posyandu;
- b) pengembangan pembangunan/rehabilitasi pusat-pusat perdagangan dan pusat produksi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi Desa;
- c) pembangunan/rehabilitasi fasilitas umum dan fasilitas sosial Desa;

- d) pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan, keterbelakangan dan keterpencilan;
- e) rehabilitasi pemukiman dan penanggulangan kawasan kumuh; dan
- f) penghijauan, kebersihan dan lingkungan hidup.

Belanja Modal yang diorientasikan pada pembangunan/ rehabilitasi infrastruktur agar dapat melibatkan peran serta masyarakat dalam bentuk padat karya sehingga dapat mengurangi beban APBDesa dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru serta menumbuhkan rasa memiliki. Setiap kegiatan/pembangunan fisik yang dilakukan oleh Pemerintah Desa harus menyiapkan Rencana Anggaran Belanja (RAB). Pembelian/pengadaan barang atau bangunan digunakan untuk penyelenggaraan kewenangan Desa.

4) Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.

3. Anggaran Pembiayaan

Pembiayaan Desa disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya yang terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan mencakup:

- 1) sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu merupakan pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja dan sisa dana

kegiatan lanjutan. SILPA merupakan pembiayaan yang digunakan untuk:

- a) menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;
- b) mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
- c) mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

2) hasil penjualan aset desa yang dipisahkan

Digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan dapat berupa penjualan perusahaan milik desa/Badan Usaha Milik Desa, penjualan Aset milik Pemerintah Desa yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau hasil penyertaan modal Pemerintah Desa. Hasil Penjualan Aset Desa yang dipisahkan ditetapkan dalam Peraturan Desa.

b. Pengeluaran Pembiayaan mencakup:

1) Penyertaan Modal

Digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana yang akan diinvestasikan/disertakan untuk merealisasikan kerjasama dengan pihak ketiga dan/atau kepada perusahaan desa/daerah/BUMD dalam tahun anggaran berkenaan.

2) Investasi dalam bentuk tabungan deposito Pemerintah Desa yang direncanakan dianggarkan dalam investasi (penyertaan modal) desa.

Tabungan deposito dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu likuiditas kas Desa.

C. Pelaksanaan APBDesa

Untuk terciptanya tujuan, sasaran, target dan disiplin pelaksanaan APBDesa, supaya mempedomani hal-hal sebagai berikut:

1. semua penerimaan dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Desa dilaksanakan melalui rekening kas Desa.

2. semua transaksi keuangan Desa baik penerimaan maupun pengeluaran Desa harus disertai dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah.
3. setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan/atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBDesa, bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.
4. tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa, tidak dapat dilakukan sebelum APBDesa ditetapkan dalam Peraturan Desa. Tindakan tersebut dikecualikan terhadap belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.
5. pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan Desa selain yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
6. penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
7. pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya (RAB).
8. rencana Anggaran Biaya (RAB) diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
9. pelaksana Kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.
10. berdasarkan RAB, pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
11. surat Permintaan Pembayaran tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.
12. pengajuan SPP terdiri atas SPP, pernyataan tanggung jawab belanja dan lampiran bukti transaksi.
13. dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran kegiatan, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan;

- b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji kebenaran dana untuk kegiatan yang dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
14. berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
15. pembayaran yang telah dilakukan selanjutnya oleh kaur keuangan dilakukan pencatatan pengeluaran.
16. Kaur keuangan desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. setiap pengeluaran belanja harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah dengan ketentuan:
- a. pengeluaran untuk tunjangan/honor dibuktikan dengan surat keputusan (SK) Kepala Desa dan tanda terima.
 - b. pengeluaran untuk rapat dibuktikan dengan surat perintah/undangan rapat, daftar hadir, nota pesanan, nota pembelian, berita acara serah terima barang, notulen rapat dan kuitansi pembayaran.
 - c. pengeluaran untuk Perjalanan Dinas dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas, laporan perjalanan dinas dan kuitansi pembayaran.
 - d. pengeluaran untuk pembelian barang/jasa atau barang habis pakai dibuktikan dengan nota pesanan, nota pembelian, berita acara serah terima barang dan kuitansi pembayaran.
 - e. pengeluaran untuk pembelian pengadaan pembangunan/ barang dan jasa dibuktikan dengan nota pesanan, nota pembelian, kuitansi pembayaran, berita acara serah terima barang, dan untuk berita acara penyelesaian hasil pekerjaan, laporan kemajuan fisik, foto-foto hasil pekerjaan harus diketahui oleh Kepala Desa dan TPK.

D. Persyaratan dan Mekanisme Pencairan

Syarat pengajuan permohonan pencairan Alokasi Dana, diatur sebagai berikut:

1. Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa pada tahap I Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pada tahap I dilampiri:
 - a. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Berjalan;
 - b. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Pelaksana Kegiatan yaitu Kepala Seksi sesuai dengan bidangnya; dan
 - c. laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa Semester II Tahun Anggaran sebelumnya.
2. Permohonan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pada tahap II dilampiri:
 - a. Laporan realisasi penggunaan alokasi dana desa pada triwulan I; dan
 - b. Verifikasi buku kas umum oleh Sekretaris Desa.
3. Permohonan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pada tahap III dilampiri:
 - a. Laporan realisasi penggunaan alokasi dana desa pada triwulan II; dan
 - b. Verifikasi buku kas umum oleh Sekretaris Desa.
4. permohonan surat permintaan pembayaran (SPP) pada tahap IV dilampiri:
 - a. Laporan realisasi penggunaan alokasi dana desa pada triwulan III; dan
 - b. Verifikasi buku kas umum oleh Sekretaris Desa.

Adapun Syarat pengajuan permohonan pencairan Dana Desa, diatur sebagai berikut:

1. Tahap I berupa:
 - a. Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 - b. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
2. Tahap II berupa:
 - a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun anggaran sebelumnya; dan

- b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahap 1 menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari dana desa tahap 1 yang disalurkan; dan
- 3. Tahap III berupa:
 - a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari dana desa tahap II yang disalurkan; dan
 - b. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.

Untuk menyelaraskan penatausahaan keuangan daerah dan penatausahaan Keuangan Desa, maka mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilampiri berkas yang dipersyaratkan.
2. Tim verifikasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meneliti permohonan surat permintaan pembayaran dan apabila telah benar maka tim verifikasi membubuhkan stempel verifikasi dan paraf.
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa membuat surat pengantar kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) untuk dilakukan pencairan.
4. Kepala BPKPD Daerah selanjutnya melakukan penelitian berkas permohonan dan berkas persyaratan, apabila telah lengkap dan benar maka tim verifikasi membuat surat pengantar dan membubuhkan tanda tangan untuk selanjutnya diajukan ke pejabat pengelola keuangan BPKPD.

5. Kepala BPKPD menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk diajukan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD), selanjutnya BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk ditransfer langsung ke masing-masing rekening Kas Umum Desa.

E. Penyusunan Perubahan APBDesa

Perubahan APBDesa merupakan penyesuaian terhadap capaian target atau rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Desa dan BPD dan ditetapkan dengan peraturan desa.

Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam (satu) tahun anggaran.

1. Kriteria Perubahan APBDesa

Perubahan APBDesa dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:

- a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
- b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan; dan/atau;
- d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- e. perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah.

2. Jadwal Perubahan APBDesa

- a. batas waktu pengambilan keputusan BPD dalam rangka persetujuan bersama atas Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.
- b. rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa diajukan kepada BPD setelah Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa anggaran sebelumnya ditetapkan.

3. Hal-hal yang Perlu Diperhatikan

- a. anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran-pergeseran belanja tersebut, harus dijelaskan dalam kolom keterangan.
- b. untuk kegiatan baru yang bersifat fisik, apabila tidak mungkin dilaksanakan sebelum tahun anggaran berakhir agar dihindari penganggarannya dalam perubahan APBDesa.

V. HAL KHUSUS LAINNYA

Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa, selain memperhatikan kebijakan penyusunan APBDesa, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut :

- A. Menindaklanjuti Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada tahap Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat menyusun Surat Keputusan Bupati tentang Tim Asistensi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada tingkat Kecamatan dengan tetap memperhatikan penyederhanaan birokrasi.
- B. Untuk terciptanya pengelolaan keuangan Desa yang baik, maka Pemerintah Desa melakukan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi keuangan Desa, baik pada tatanan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan maupun pertanggungjawaban melalui perbaikan regulasi, penyiapan instrumen operasional, pelatihan, monitoring dan evaluasi secara lebih akuntabel dan transparan.
- C. Dalam rangka tata laksana pemerintahan yang baik untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat, diharapkan kepada pemerintah desa menganggarkan pembangunan kantor BPD bagi yang belum memiliki, pelaksanaan pembangunan kantor BPD dapat dilaksanakan secara bertahap atau tahun ganda sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah desa. Bagi pemerintah desa yang

telah memiliki kantor BPD tetapi dalam keadaan rusak, tidak dapat membangun kembali dan hanya dapat melakukan rehab.

- D. Dalam rangka sinkronisasi kegiatan antara pemerintah pusat dengan pemerintah desa dan menindaklanjuti Pasal 35 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa maka dalam penganggaran dana desa mengutamakan penggunaannya untuk program Bantuan Langsung Tunai paling sedikit 10% dan paling banyak 25%, dana operasional pemerintah desa paling banyak 3%, program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% dan dukungan program sektor prioritas di Desa.

Kriteria dan bentuk kegiatan program Bantuan Langsung Tunai dan program ketahanan pangan dan hewani sebagai berikut:

1. Bantuan Langsung Tunai diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrim;
 - b. kehilangan mata pencaharian;
 - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
 - d. keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD atau APBN;
 - e. keluarga miskin yang terdampak pandemi COVID-19 dan belum menerima bantuan; dan
 - f. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
2. Program ketahanan pangan dan hewani dapat berupa kegiatan sebagai berikut:
 - a. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
 - b. pengembangan lumbung pangan desa;
 - c. pengolahan pasca panen;
 - d. pemanfaatan lahan kosong milik desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;
 - e. pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran;

- f. penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan-lahan perkebunan; dan
- g. penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

VI. PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA

A. Pelaporan

Pemerintah Desa menyampaikan laporan realisasi Penggunaan Dana Desa dan laporan realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada BPD, Camat dan disampaikan kepada Bupati Cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa setiap semester.

Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa dan pelaksanaan APBDesa dilakukan dengan ketentuan:

- 1. laporan semester I paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
- 2. laporan semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

B. Pertanggungjawaban

- 1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
- 2. laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan yang ditetapkan dengan peraturan desa.
- 3. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri:
 - a. format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
 - b. format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan; dan
 - c. format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke Desa.
- 4. laporan realisasi dan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- 5. laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Proses penyusunan pertanggungjawaban sebagai berikut:

1. pada tahap awal setelah berakhirnya tahun anggaran, Pemerintah Desa melakukan pengkajian dan pembahasan terhadap data realisasi penerimaan dan pengeluaran serta data realisasi perubahan anggaran Desa.
2. setelah tersusun rancangan perhitungan dimantapkan kembali dalam rapat Desa.
3. hasil rapat Desa mengenai perhitungan anggaran, perlu dipersiapkan pembahasan antar unsur Pemerintah Desa dengan BPD, selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Peraturan Desa paling lambat 1 (satu) bulan sesudah disahkan dilaporkan ke Bupati Cq. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

VII. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN APBDesa

- A. BPD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBDesa.
- B. pengawasan dimaksud bukan bersifat pemeriksaan keuangan tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin tercapainya sasaran yang telah ditetapkan bersama sebagaimana tertuang dalam APBDesa.
- C. DPRD melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APDDesa sebagai salah satu fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.
- D. Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
- E. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan APBDesa dan Pertanggungjawaban APBDesa agar disampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan untuk dievaluasi. Laporan tersebut disusun sebanyak 8 (delapan) eksamplar dan disampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebanyak 3 (tiga) eksamplar.

VIII. PENUTUP

- A. Dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan yang berkaitan dengan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran sebelumnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan masih tetap berlaku.
- B. Apabila Pemerintah Desa memerlukan fasilitasi dalam rangka penyusunan APBDesa, dapat berkonsultasi langsung kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan/atau Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Demikian hal-hal yang dapat disampaikan untuk dipedomani dengan penuh kesungguhan dalam penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa.

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

TTD

MUH. BASLI ALI

